

Tinjauan Hukum Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Amrul Said, Lauddin Marsuni, Mohammad Arief
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉Surel Koresponden: amrulsaid49@gmail.com

Abstract:

This research aims to find out and analyze the State Assets Separated at PT. The State Electricity Company (Persero) is a state-owned company which has the responsibility to manage financial resources efficiently and accountably. This research is descriptive research using a normative research approach. The results of this research indicate that the position of state assets is separated at PT. The State Electricity Company (Persero) as a State-Owned Enterprise (BUMN) has assets that are separate from general state assets. This means that PT. The state electricity company (Persero) as an entity that carries out business in the electricity supply sector, has assets and liabilities that are separate from state assets, although they remain under government supervision and control. PT. The state electricity company (Persero) must continue to increase transparency in financial reports and asset management, and there needs to be stricter supervision from the government both through relevant ministries and independent institutions, as well as carrying out regular evaluations of the policy of separating state assets which are separated into PT. State Electricity Company (Persero) which aims to assess whether the separation has been running well and in accordance with the initial objectives, namely efficiency and professionalism, or whether policy adjustments need to be made.

Keywords: *State Wealth, Persero, BUMN*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang dimana sebagai Badan Usaha Milik negara yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan secara efisien dan akuntabel. penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara cara umum.

Hal ini berarti bahwa PT. Perusahaan Listrik negara (Persero) sebagai entitas yang menjalankan usaha di sektor penyediaan tenaga listrik, memiliki aset dan kewajiban yang terpisah dari kekayaan negara, meskipun tetap berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. PT. Perusahaan Listrik negara (Persero) harus tetap meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan aset, serta perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah baik melalui kementerian terkait maupun lembaga independen, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pemisahan kekayaan negara yang di pisahkan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang bertujuan untuk menilai apakah pemisahan tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal, yakni efisien dan profesionalisme, atau perlu dilakukan penyesuaian kebijakan.

Kata Kunci: Kekayaan Negara, Persero, BUMN

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah yang diperoleh salah satunya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara itu, APBN merupakan salah satu kebijakan fiskal, sebagai segenap kebijakan yang menyangkut pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah yang masuk dalam keuangan negara. Keuangan negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan pilar utama pembiayaan penyelenggaraan negara. Untuk itu, penjelasan Umum mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ini mencakup proses pengumpulan dana (seperti pajak dan pendapatan lainnya) dan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Sarana keuangan negara merupakan instrumen yang sangat vital untuk menggerakkan roda organisasi pemerintahan Penyelenggaraan fungsi-fungsi

pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh sarana keuangan negara.

Masuknya kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan BUMN. Sebagai bagian dari keuangan negara di atas, didasarkan pada gagasan pemikiran bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, melalui pemerintah. BUMN beroperasi dalam berbagai sector seperti energi, transportasi, dan infrastruktur dengan tujuan untuk memberikan layanan publik, meningkatkan perekonomian, dan menyuplai kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, untuk mengatur mengenai BUMN, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Undang-undang BUMN). Pasal 4 ayat (1) UU BUMN menyebutkan, modal BUMN diperoleh dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut telah dipertentangkan oleh sebagian pihak yang berpendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Badan Usaha Milik Negara dikenal dua macam bentuk dari BUMN yaitu Perusahaan Perseroan atau yang lebih dikenal dengan Persero dan Perusahaan Umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perum. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Berdasarkan kepada ketentuan tersebut maka Persero berbentuk Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum private bukan badan hukum publik. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimiliki (limited liabilities), maka dari itu Persero menjadi entitas bisnis bukan entitas pemerintah. Hal tersebut menyebabkan sehingga secara kelembagaan tunduk kepada hukum private. Sebagai badan hukum private, adanya kekayaan yang dipisahkan dari pemegang saham merupakan karakter yang sangat esensial bagi sebuah badan hukum. Pemisahan kekayaan ini berimplikasi pada sifat terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah badan hukum, seperti Persero. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah menimbulkan beberapa persoalan yang layak untuk dikaji. Persoalan-persoalan tersebut yaitu pertama, konsekuensi hukum adanya kekayaan Negara dipisahkan terhadap kekayaan atau aset yang dimiliki persero dapat dikategorikan

sebagai kekayaan Negara yang dilihat dari konsep badan hukum. Kedua, terjadi disharmonisasi mengenai makna keuangan Negara dalam semua peraturan perundangan di atas.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian normatif, karena data yang dihasilkan dari penelitian ini berwujud kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber atau perilaku yang dapat diamati. Hal tersebut sesuai dengan Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2005:4) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengungkap informasi berupa data deskriptif mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Kekayaan Negara Yang dipisahkan Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA PT. PLN (PERSERO)

Sebelum penulis lebih jauh menguraikan tentang kedudukan kekayaan Negara yang dipisahkan pada PT. PLN (Persero) maka terlebih dahulu perlu dikemukakan di depan tentang kondisi keuangan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kondisi keuangan perusahaan tercermin didalam Laporan Keuangan perusahaan. Laporan keuangan PT PLN (Persero) menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu, mencakup informasi penting mengenai pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan ekuitas, yang disusun untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan posisi keuangan perusahaan yang bertugas menyediakan layanan kelistrikan bagi masyarakat Indonesia.

Dari hasil statistik diatas 5 (lima) tahun terakhir laporan laba rugi PT. PLN (Persero) mengalami kenaikan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2020 laba tahun berjalan PT. PLN (Persero) menghasilkan hasil laba sejumlah Rp. 4.322.130.000.000, sedangkan di tahun 2021 meningkat dengan hasil laba Rp. 5.993.428.000.000, ditahun 2022 hasilnya meningkat juga sejumlah Rp. 13.174.877.000.000, ditahun 2023 laba PT. PLN (Persero) meningkat sejumlah Rp. 14.414.720.000.000 dan ditahun 2024 laba didalam laporan keuangan dalam periode 6 bulan meningkat drastis dengan keuntungan Rp. 25.916.836.000.000 berdasarkan hasil keuangan PT. PLN (Persero) di tiap tahunnya¹. Dalam statistik laporan keuangan PT. PLN (Persero) penulis dapat melihat dan mengetahui hasil laporan keuangan PT. PLN (Persero) di tiap tahunnya. Tak lepas dari hasil laporan keuangan PT. PLN (Persero) penulis menjelaskan juga tujuan, transparansi dan esensi terhadap

¹ <https://web.pln.co.id>

kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. PLN (Persero) agar penulis dapat memahami pokok-pokok pembahasan yang terjadi dalam pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. PLN (Persero).

Pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. PLN (Persero) merupakan langkah yang memiliki potensi besar dalam memperkuat sektor kelistrikan di Indonesia. Melalui efisiensi, transparansi, dan fokus yang lebih tajam pada kegiatan utama perusahaan, PLN diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Pemisahan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong sektor energi yang lebih modern dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Tujuan pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. PLN (Persero), memiliki pengelolaan yang lebih efisien yang memisahkan kekayaan negara untuk dikelola oleh PT. PLN (Persero), yang diharapkan perusahaan dapat mengelola aset negara dengan lebih efektif dan efisien, yang dimana di dalam UU NO.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 mengatur pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terencana, terarah, efisien, dan transparan untuk mendukung tercapainya tujuan negara. Tak hanya pengelolaan yang lebih efisien, tetapi ada juga peningkatan kinerja perusahaan yang memberikan fleksibilitas bagi PT. PLN (Persero) yang beroperasi bagi perusahaan swasta dalam hal pengelolaan keuangan dan sumber daya yang bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat serta mempunyai dukungan terhadap pembangunan ekonomi yang mengelola listrik sebagai sumber daya vital yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Karakteristik kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. PLN (Persero) memiliki karakteristik yang berkaitan dengan tujuan perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk menyediakan layanan listrik di Indonesia. Kekayaan tersebut di pisahkan dalam PT. PLN (Persero) menjadi modal bagi perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya yang dipisahkan untuk pengelolaan secara efisien dan bertanggung jawab kepada kepentingan publik yang memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan publik, termasuk penyediaan listrik dengan harga yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, karakteristik kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. PLN (Persero) mencerminkan kebutuhan untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan energi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

B. Pertanggung Jawaban Atas Kerugian Pada PT. PLN (Persero) Terhadap Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

Sebelum masuk dalam pertanggung jawaban atas kerugian pada PT. PLN (Persero) terhadap kekayaan negara yang dipisahkan, terdapat contoh kasus yang serupa dengan judul penulis yaitu kasus Dahlan Iskan, yang menjabat sebagai Mantan Menteri BUMN. Pada saat itu posisinya sebagai direktur utama PT. PLN (Persero) pada periode 2009-2011, yang dimana dirinya menduduki posisi PLN 1.

Dahlan iskan diduga merugikan keuangan negara hingga Rp. 3,21 miliar. Dalam kasus korupsi 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara medio 2011-2013.

Pertanggungjawaban Direksi Dan Dewan Komisaris Pada PT. PLN (Persero) Terhadap Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para pendiri/pemegang saham sengaja menanamkan uangnya kedalam PT. PLN (Persero), karena PT. PLN (Persero) digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan. PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang tugasnya menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dari keuntungan yang diperoleh oleh PT. PLN (Persero), Sebagian diberikan kepada para pendiri/pemegang saham yang berupa dividen.

Sebagai badan hukum PT. PLN (Persero) mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus dan pendiri/pemegang saham. Dihubungkan dengan bentuk perusahaan pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Tanggung jawabnya hanya sebesar nilai saham yang dimasukkan kedalam PT. PLN (Persero). Apabila PT. PLN (Persero) menderita kerugian yang melebihi dari modal yang dimasukkan, pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut dikarenakan pada teori bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara menurut pandangan yang mendasar pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Demikian pula dengan direksi dan komisaris PT sepanjang dapat melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, dan menjalankan pekerjaannya dengan benar, kerugian PT. PLN (Persero) yang diakibatkan bukan karena kesalahannya tidak dapat dibedakan kepada organ-organ PT. PLN (Persero) tersebut. Perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT. PLN (Persero), pertanggungjawabannya terletak pada PT. PLN (Persero) dengan semua harta bendanya.² Dalam melakukan tugas dan wewenangnya direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukannya diperoleh berdasarkan dua prinsip yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (fiduciary duty) dan kedua yaitu prinsip duty of skill and care atau kemampuan dan kehati-hatian Tindakan direksi.³ Tanggung jawab direksi tidak hanya terbatas pada ketidakjujuran atau kesalahan manajemen semata, tetapi termasuk kelalaian, meskipun itu hanya berupa kesalahan yang kecil. Standar dari pelaksanaan prinsip duty of skill and care adalah direksi harus melaksanakan tugasnya untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik dan hati-hati sebagaimana orang biasa melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaannya.⁴ Pertanggungjawaban Dalam Laporan Keuangan Pada PT. PLN (Persero) Terhadap Kekayaan Negara Yang Dipisahkan. Dalam pertanggungjawaban dalam laporan keuangan pada PT. PLN (Persero) terdapat badan layanan umum yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga pengelolaannya tidak boleh terlepas dari

² Pakpahan, 1997: 75).

³ Ais, 2004 : 55

⁴ supremasihukumusahid.org

hukum keuangan negara. Manakalah pengelolaan keuangan badan layanan umum secara terpisah secara tegas dari pengelolaan keuangan negara berarti suatu penyimpangan atau berlawanan dengan hukum keuangan negara. Menteri, pimpinan Lembaga pemerintahan non kementerian negara, atau pimpinan Lembaga negara wajib mengarahkan agar pengelolaan keuangan pada PT. PLN (Persero) berada dalam naungannya yang berpedoman pada hukum keuangan negara.

Dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pada PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara merupakan modal perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara Tersebut. Akan tetapi, ternyata terjadi pergeseran kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pada PT. PLN (Persero), berdasarkan kedua putusan mahkamah konstitusi tersebut. Pergeseran itu tertuju pada kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara, sebelumnya menjadi modal perusahaan dengan status bukan keuangan negara, namun berubah menjadi keuangan negara.

Kekayaan negara pada PT. PLN (Persero) dianggap melekat dan satu kesatuan definisi dengan keuangan negara, dianggap membawa konsekuensi yang serius. Dari sisi positif (upside benefit) akan memberikan pesan kehati-hatian disertai dengan ancaman pemidanaan tindak pidana korupsi jika sampai terjadi kerugian atau kesalahan terhadap pengelolaan kekayaan pada PT. PLN (Persero). Tetapi hal itu, bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang dimiliki (limited liabilities). Maka dari itu, Sebagian pihak menyatakan pendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. PLN (Persero) tidak lagi menjadi keuangan negara.

Terdapat juga pendapat pada pakar hukum mengenai konsep transformasi kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. PLN (Persero). Dian Puji Simatupang berpendapat bahwa pada saat negara mendirikan suatu badan hukum public, maka terjadi suatu transformasi hukum uang publik menjadi uang privat. Selanjutnya dijelaskan bahwa negara berkedudukan sebagai pemilik keuangan privat, maka pemerintah sebagai representasi negara juga melakukan suatu Tindakan atau perbuatan yang juga bersifat privat (Perdata). Pemerintah mengadakan hubungan hukum (rechtsbetrekking) dengan subjek hukum lain berdasarkan hukum privat merupakan perwujudan Tindakan pemerintah dalam kedudukannya sebagai badan hukum privat. Dengan demikian, pendapat ini sampai pada simpulan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan telah bertransformasi dan bukan lagi dari kekayaan negara (konsep inbreng), negara sebatas menatausahakan, bukan mengakuinya sebagai milik negara.⁵

⁵ Dian Puji Simatupang, "Kedudukan BUMN: Dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik", Paparan dalam Focus Group Discussion di Sekretariat Jendral DPR RI Jakarta, 26 Januari 2012.

Dengan demikian, beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sudah tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara mendasarkan pada kesimpulannya pada karakter/ciri badan hukum dan teori badan hukum. Hal utama yang menjadi alasan adalah sebagai berikut. Pemisahaan harta kekayaan dari harta kekayaan pemilik/pengurusnya merupakan karakteristik utama badan hukum. Konsep demikian nantinya juga akan berkaitan dengan kemampuan badan hukum untuk menjalankan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan-perikatan yang diperbuat olehnya.⁶ Perseroan terbatas memiliki harta kekayaan sendiri yang dipisahkan kepemilikannya dari harta kekayaan para pemegang saham. Dengan konsep tersebut, maka berkaitan juga dengan tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada saham yang dimilikinya dalam Perseroan terbatas. ⁷ Sebagai pertanggung jawaban hukum atas kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. PLN (Persero), terdapat 2 (dua) aturan yang menjadi permasalahan dari Kekayaan Negara Yang dipisahkan pada PT. PLN (Persero), yaitu antara UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengatakan bahwa Kekayaan negara Yang Dipisahkan Pada PT. PLN (Persero) itu masuk dalam Keuangan Negara, sedangkan dalam UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, beberapa pendapat mengatakan bahwa Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada PT. PLN (Persero) bukan lagi menjadi Keuangan Negara. Maka dari itu penulis, akan menyimpulkan pada Bab 5 (lima) Pertanggung Jawaban hukum manakah yang masuk dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada PT. PLN (Persero) jika terjadi kerugian didalamnya.

KESIMPULAN

Dalam kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara cara umum. Pemisahaan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk beroperasi secara profesional dan efisien, dengan tujuan memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat, namun tetap mempertanggungjawabkan hasil usahanya kepada negara. Pertanggung jawaban hukum terhadap kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) mencakup kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan kekayaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak sesuai, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) bisa dikenakan sanksi hukum, termasuk ganti rugi atau tindakan administratif. Prinsip utama adalah agar pemisahaan ini tidak mengurangi akuntabilitas dan transparansi terhadap negara sebagai pemilik akhirnya. PT. Perusahaan Listrik negara (Persero) harus tetap meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan aset, serta perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah baik melalui kementerian

⁶ Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Lihat Pasal 1653 dan 1654 KUHPerdata.

⁷ Lihat Pasal 3 UU PT

terkait maupun lembaga independen, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pemisahaan kekayaan negara yang di pisahkan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang bertujuan untuk menilai apakah pemisahaan tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal, yakni efisien dan profesionalisme, atau perlu dilakukan penyesuaian kebijakan.

REFERENSI

- (1) Ais, 2004 : 55
- (2) Dian Puji Simatupang, “Kedudukan BUMN: Dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik”, Paparan dalam Focus Group Discussion di Sekretariat Jendral DPR RI Jakarta, 26 Januari 2012.
- (3) <https://web.pln.co.id>.
- (4) Lihat Pasal 3 UU PT.
- (5) Pakpahan, 1997: 75).
- (6) Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Lihat Pasal 1653 dan 1654 KUHPerdara.
- (7) supremasihukumusahid.org.